



**P U T U S A N**  
**Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Darwansyah als Ancah Bin Syamsuddin;**
  2. Tempat lahir : Sengkang;
  3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/3 September 1990;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Perumnas Tibojong, Kelurahan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tibojong, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan / Jl. 7 Februari RT. 01 Kel. Kota Pagatan, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa terdakwa DARWANSYAH Als ANCAH Bin SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan penggelapan dalam jabatan*” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primiair penuntut umum Pasal 374 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWANSYAH Als ANCAH Bin SYAMSUDDIN selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) buah nota merk Paperline yang berisikan tulisan tangan.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk JUICE EMATIC.
  - 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam merk karung jantan.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk VOLCOM.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk INBLACK.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk INBLACK.
  - 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hijau merk MOTHER BLESS.
  - 2 (dua) lembar celana pendek warna hitam merk VOLCOM.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream merk VOLCOM.
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu merk 5G.
  - 1 (satu) celana jeans panjang warna biru merk 501.

*dimusnahkan*

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru metalik dengan nomor SIM 1 : 0813-5383-5973 SIM 2 : 0838-4857-5783 No. Imei 1 : 862645042233352 No. Imei 2 : 862645042233345.

*Dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali*

- 1 (satu) buah lemari piring 3 pintu besar dan 2 pintu kecil dengan motif bunga berwarna merah dan kuning terbuat dari kaca dengan rangka baja ringan.
- 1 (satu) buah lemari Pakaian 3 (tiga) pintu motif bunga dan cermin terbuat dari kaca dengan rangka stensil atau baja ringan.

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban HERMAN*

4. Menyatakan barang bukti berupa: supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

*Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa DARWANSYAH Alias ANCAH Bi SYAMSUDIN pada Bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 sekitar jam 09.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita bertempat bertempat di kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kuranji, kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda uang pembayaran atas 113 (seratus tujuh belas) buah lemari dan 4 (empat) lembar ambal dengan total harga Rp. 175.650.000,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HERMAN Bin MUHAMMAD KASENG (Alm), yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- o Bahwa terdakwa DARWANSYAH adalah pegawai yang bekerja oleh saksi korban HERMAN sebagai Karyawan, dan tugas pokok dan fungsi terdakwa adalah keliling di kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kuranji, kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Kusan Hilir selain itu terdakwa diberi tanggung jawab oleh saksi HERMAN untuk menawarkan barang-barang serta menerima pembayaran penjualan barang-barang yang dijual oleh saksi HERMAN yangmana terdakwa menerima upah dari saksi HERMAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu ) untuk setiap barang yang berhasil terjual oleh terdakwa dan juga terdakuan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln



menerima uang makan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

o Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 terdakwa yang saat itu memiliki tugas untuk menjualkan barang-barang berupa lemari dan karpet ambal menerima tugas oleh saksi korban HERMAN untuk menjualkan lemari dan ambal dengan harga yaitu apabila lemari tersebut dibeli secara tunai paling rendah yaitu dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu) rupiah dan paling tinggi diharga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah harga tersebut berlaku dari bulan Desember 2021 hingga bulan Mei 2022 sedangkan dibulan Juni 2022 harga naik menjadi paling rendah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan paling tinggi Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah sedangkan apabila Lemari tersebut dibeli dengan cara Kredit paling rendah Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah dan paling tinggi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah harga tersebut berlaku dari bulan Desember 2021 hingga bulan Mei 2022 sedangkan harga lemari yang dibeli secara kredit di Juni 2022 seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah perbuah sedangkan untuk barang jenis ambal harga jual secara tunai yaitu paling rendah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah dan paling tinggi dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah perlembar sedangkan apabila dibeli dengan cara Kredit paling rendah Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dan paling tinggi Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

o Bahwa melihat celah keuntungan yang akan diterima oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa sudah berhasil menjualkan 80 (delapan puluh) buah lemari dengan sistem kredit maka muncul niat terdakwa untuk merubah harga yang telah ditetapkan oleh saksi HERMAN harga sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dengan harga Cash atau tunai seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah untuk 1 (satu) buah lemari dan menguasai uang hasil pembayaran atas lemari dan ambal;

o Bahwa dalam periode bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 terdakwa berhasil menjual 113 (seratus tiga belas) buah lemari dengan harga sepihak oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dengan harga Cash atau tunai seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah untuk 1 (satu) buah lemari dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) lembar ambal yang mana terdakwa menuliskan ke di buku laporan kepada saksi HERMAN dimana 113 (seratus tiga belas) buah lemari yang berhasil dijual oleh terdakwa



menggunakan sistem pembayaran kredit dengan harga per 1 (satu) buah lemarnya adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat buah ambal dengan harga 1 (satu) lembarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

o Bahwa dalam tempo dari Bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 terdakwa secara sepihak mendapatkan hasil penjualan atas 113 (seratus tiga belas) buah lemari yang berhasil dijual oleh terdakwa menggunakan sistem pembayaran kredit dengan harga per 1 (satu) buah lemarnya adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat buah ambal dengan harga 1 (satu) lembarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp. 76.900.000,- (Tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sebagian diberikan kepada saksi HERMAN sebesar Rp. 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari pembayaran kredit dari bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 disertai dengan Nota tanda bukti pembayaran beserta uang hasil penjualannya baik yang dibayarkan secara Cash maupun secara Kredit setiap kali terdakwa kembali dari melakukan penjualan;

o Bahwa beberapa hari kemudian setelah terdakwa memberikan hasil penjualan atas 113 (seratus tiga belas) buah lemari dan 4 (empat) lembar ambal kepada saksi HERMAN dan selanjutnya saksi HERMAN melakukan perhitungan ulang dan menemukan ketidaksesuaian atas penerimaan uang dengan jumlah barang yang telah dijual oleh terdakwa saksi HERMAN secara pribadi melakukan pemeriksaan terhadap tempat terdakwa menjual lemari dan saksi HERMAN bertemu dengan pembeli lemari yang dijual oleh terdakwa yaitu saksi EKO NUGROHO saksi DWI RAHMA AGUSTINA dan ibu TUMIYAH yang mana menurut buku nota penjualan masih kredit tetapi setelah dilakukan pemeriksaan bahwa para pembeli telah membayar secara tunai lemari yang dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah dimana harga tersebut bukan harga yang diperintahkan oleh saksi korban HERMAN jual oleh terdakwa;

o Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 175.650.000,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHPidana.

**atau**

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln*



## kedua

Bahwa terdakwa DARWANSYAH Alias ANCAH Bi SYAMSUDIN pada Bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 sekitar jam 09.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita bertempat bertempat di kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kuranji, kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda uang pembayaran atas 113 (seratus tujuh belas) buah lemari dan 4 (empat) lembar ambal dengan total harga Rp. 175.650.000,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HERMAN Bin MUHAMMAD KASENG (Alm) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- o Bahwa terdakwa DARWANSYAH adalah pegawai yang bekerja oleh saksi korban HERMAN sebagai Karyawan, dan tugas pokok dan fungsi terdakwa adalah keliling di kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kuranji, kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Kusan Hilir selain itu terdakwa diberi tanggung jawab oleh saksi HERMAN untuk menawarkan barang-barang serta menerima pembayaran penjualan barang-barang yang dijual oleh saksi HERMAN yangmana terdakwa menerima upah dari saksi HERMAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu ) untuk setiap barang yang berhasil terjual oleh terdakwa dan juga terdakwan menerima uang makan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- o Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 terdakwa yang saat itu memiliki tugas untuk menjualkan barang-barang berupa lemari dan karpet ambal menerima tugas oleh saksi korban HERMAN untuk menjualkan lemari dan ambal dengan harga yaitu apabila lemari tersebut dibeli secara tunai paling rendah yaitu dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu) rupiah dan paling tinggi diharga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah harga tersebut berlaku dari bulan Desember 2021 hingga bulan Mei 2022 sedangkan dibulan Juni 2022 harga



naik menjadi paling rendah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan paling tinggi Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah sedangkan apabila Lemari tersebut dibeli dengan cara Kredit paling rendah Rp. 2.000.000 (dua juta) rupiah dan paling tinggi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah harga tersebut berlaku dari bulan Desember 2021 hingga bulan Mei 2022 sedangkan harga lemari yang dibeli secara kredit di Juni 2022 seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah perbuah sedangkan untuk barang jenis ambal harga jual secara tunai yaitu paling rendah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah dan paling tinggi dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah perlembar sedangkan apabila dibeli dengan cara Kredit paling rendah Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah dan paling tinggi Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

o Bahwa melihat celah keuntungan yang akan diterima oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa sudah berhasil menjualkan 80 (delapan puluh) buah lemari dengan sistem kredit maka muncul niat terdakwa untuk merubah harga yang telah ditetapkan oleh saksi HERMAN harga sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dengan harga Cash atau tunai seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah untuk 1 (satu) buah lemari dan menguasai uang hasil pembayaran atas lemari dan ambal;

o Bahwa dalam periode bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 terdakwa berhasil menjual 113 (seratus tiga belas) buah lemari dengan harga sepihak oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dengan harga Cash atau tunai seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah untuk 1 (satu) buah lemari dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) lembar ambal yangmana terdakwa menuliskan ke di buku laporan kepada saksi HERMAN dimana 113 (seratus tiga belas) buah lemari yang berhasil dijual oleh terdakwa menggunakan sistem pembayaran kredit dengan harga per 1 (satu) buah lemarnya adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat buah ambal dengan harga 1 (satu) lembarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

o Bahwa dalam tempo dari Bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 terdakwa secara sepihak mendapatkan hasil penjualan atas 113 (seratus tiga belas) buah lemari yang berhasil dijual oleh terdakwa menggunakan sistem pembayaran kredit dengan harga per 1 (satu) buah lemarnya adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 (empat buah ambal dengan harga 1 (satu) lembarnya Rp. 1.000.000,- (satu



juta rupiah) sebesar Rp. 76.900.000,- (Tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sebagian diberikan kepada saksi HERMAN sebesar Rp. 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari pembayaran kredit dari bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022;

- o Bahwa beberapa hari kemudian setelah terdakwa memberikan hasil penjualan atas 113 (sesratus tiga belas) buah lemari dan 4 (empat) lembar ambal kepada saksi HERMAN dan selanjutnya saksi HERMAN melakukan perhitungan ulang dan menemukan ketidaksesuaian atas penerimaan uang dengan jumlah barang yang telah dijual oleh terdakwa saksi HERMAN secara pribadi melakukan pemeriksaan terhadap tempat terdakwa menjual lemari dan saksi HERMAN bertemu dengan pembeli lemari yang dijual oleh terdakwa yaitu saksi EKO NUGROHO saksi DWI RAHMA AGUSTINA dan ibu TUMIYAH yang mana menurut buku nota penjualan masih kredit tetapi setelah dilakukan pemeriksaan bahwa para pembeli telah membayar secara tunai lemari yang dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah dimana harga tersebut bukan harga yang diperintahkan oleh saksi korban HERMAN jual oleh terdakwa;
- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 175.650.000,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman Bin Muh. Kaseng (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa merupakan salah satu karyawan Saksi, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang bekerja menjual lemari dan ambal dari tempat milik Saksi secara keliling kepada orang-orang, akan tetapi uang hasil penjualannya tidak disetorkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi;



- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi memiliki usaha menjual lemari kaca, ambal, blender, mesin cuci, kulkas, serta perabot rumah tangga lainnya yang dibawa dan ditawarkan secara keliling menggunakan mobil pick up di sekitaran wilayah Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, dan Kecamatan Kusan Hilir, yang seluruhnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) unit mobil pick up yang dipakainya untuk berjualan keliling, yang mana 1 (satu) unit mobil pick up disopiri oleh Terdakwa ditemani kernet bernama Ceddung, Bintang, serta Abdal yang menemani Terdakwa pergi berjualan keliling secara bergantian. Sedangkan 1 (satu) mobil pick up lagi disopiri oleh Saksi Arifin dengan ditemani oleh Muhammad sebagai kernetnya, sedangkan Saksi menunggu di rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Arifin disertai tanggung jawab untuk menawarkan barang dagangan milik Saksi secara keliling serta menerima pembayaran dari hasil penjualan barang-barang yang dibawanya tersebut, kemudian hasil penjualan dilaporkan dan diserahkan kepada Saksi. Sedangkan untuk para kernet bertugas membantu mengangkat barang-barang dagangan yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Arifin;
- Bahwa barang-barang dagangan milik Saksi tersebut dijual secara tunai dan kredit, dan Terdakwa serta Saksi Arifin bersama para kernetnya keliling setiap hari kecuali hari Jumat karena libur, yang mana pada tiap harinya tersebut Saksi memberikan nota penjualan kepada Terdakwa dan Saksi Arifin sekitar pukul 09.00 WITA, setelah itu Terdakwa dan Saksi Arifin pergi berkeliling mencari pembeli, kemudian kembali ke rumah Saksi untuk menyerahkan laporan serta uang hasil penjualan kepada Saksi sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi sudah menentukan harga jual barang dagangannya, yaitu untuk lemari apabila dijual secara tunai maka akan diberikan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan apabila dijual kredit maka akan diberikan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ambal apabila dijual secara tunai maka akan diberikan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan apabila dijual secara kredit maka akan diberikan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).



Penentuan harga tersebut sudah Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan Saksi Arifin;

- Bahwa dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 Terdakwa telah berhasil menjual 187 (seratus delapan puluh tujuh) barang, yang mana 70 (tujuh puluh) barang terjual dengan cara kredit, sedangkan 117 (seratus tujuh belas) barang setorannya bermasalah atau tidak jelas. Dari 117 (seratus tujuh belas) barang tersebut terdiri dari 113 (seratus tiga belas) buah lemari kaca dan 4 (empat) buah ambal atau karpet;

- Bahwa dari 117 (seratus tujuh belas) barang yang laku terjual tersebut, Terdakwa hanya menyerahkan uang penjualan kepada Saksi yang totalnya berjumlah Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil laporan penjualan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, 117 (seratus tujuh belas) barang tersebut dilaporkan dijual secara kredit, yang mana 113 (seratus tiga belas) buah lemari kaca dijual secara kredit seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) buah ambal atau karpet dijual secara kredit seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi mulai merasa curiga kepada Terdakwa setelah melakukan pengecekan dan penghitungan kembali uang yang Saksi terima dari Terdakwa serta jumlah barang yang telah laku, dan ternyata tidak sesuai jumlahnya;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Arifin mendatangi sendiri masing-masing orang yang membeli barang kepada Terdakwa, yaitu pada sekitar pukul 11.00 WITA di tanggal itu Saksi bertemu dengan seseorang bernama Tuyimah di Desa Marga Mulya, Sebamban I Blok B RT. 01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu yang sebelumnya pernah membeli lemari kaca secara kredit dari Terdakwa, dan dari sana diketahui bahwa benar Tuyimah membeli secara kredit yang angsurannya masih berjalan;

- Bahwa setelah menanyai pembeli yang bernama Tuyimah, kemudian Saksi menanyakan siapa lagi di Desa Marga Mulya, Sebamban I Blok B RT. 01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu yang membeli barang dari Terdakwa, kemudian diketahui ada 1 (satu) pembeli bernama Eko yang membeli lemari kaca dari Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan juga kepada pembeli lain yaitu Saksi Rahma alias Mama Bara di Desa 3 RT. 09, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dan diketahui Saksi Rahma telah membeli 1 (satu) buah lemari kaca atau lemari piring dari Terdakwa pada tanggal 12 April 2022 dengan cara tunai seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi pada nota penjualan tanggal 12 April 2022 Terdakwa melaporkan lemari kaca tersebut dibeli secara kredit dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Saksi kemudian mengecek di Desa 3 RT. 04, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dan disana ada pembeli yang membeli 2 (dua) buah lemari dari Terdakwa secara tunai pada tanggal 11 Juni 2022, namun Terdakwa laporkan di nota penjualan tanggal 11 Juni 2022 bahwa 2 (dua) buah lemari tersebut dibeli secara kredit dengan total harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengecek kepada pembeli lainnya juga dan ternyata banyak yang membeli lemari secara tunai dengan harga promo yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) maupun dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa melaporkan kepada Saksi bahwa barang-barang tersebut dijual secara kredit seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga promo, dan Terdakwa tidak menyerahkan uang penjualan secara tunai tersebut kepada Saksi seluruhnya, namun hanya diserahkan sesuai dengan cicilan yang dibayarkan per bulannya, yang totalnya berjumlah Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp175.650.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sisa uang penjualan selain yang Terdakwa setorkan kepada Saksi sejumlah Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah Terdakwa habiskan untuk bermain judi online dan sisanya sudah Terdakwa tidak ingat lagi dipakai untuk keperluan apa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Dwi Rahma Agustina alias Rahma alias Mama Bara Binti Seswo Suwito di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal pembelian 1 (satu) buah lemari kaca dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli lemari kaca tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa 3 yang berlokasi di Jalan Dahlia RT. 09 RW. 05, Desa Pandan Sari, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi membeli lemari kaca dari Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan temannya melintas di depan rumah Saksi dengan mengendarai mobil pick up, kemudian berhenti di depan rumah Saksi dan menawarkan lemari yang awalnya seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi apabila membeli secara tunai maka akan mendapatkan harga promo yaitu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), oleh karena itu Saksi tertarik kemudian membelinya secara tunai dengan harga promo tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembelian lemari kaca tersebut langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, lemari yang dijualnya kepada Saksi adalah milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa lah yang membuatnya;
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Juli 2022 pukul 14.00 WITA datang kepada Saksi orang yang mengaku pemilik lemari tersebut dan menanyakan apakah Saksi membelinya secara tunai atau kredit;
- Bahwa pada saat itu orang tersebut datang dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Arifin Noor alias Ifin Bin Sukma Abidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya karena sama-sama bekerja pada Saksi Herman, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Saksi yang diajak oleh Saksi Herman untuk mengecek para pembeli yang membeli barang kepada Terdakwa satu-persatu;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja pada Saksi Herman dan diberikan tanggung jawab untuk mengangkut dan membawa barang jualan milik Saksi Herman guna dijual kembali menggunakan mobil pick up. Selain itu Saksi mempunyai tanggung jawab menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut. Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab pekerjaan yang sama dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi maupun Terdakwa masing-masing membawa mobil pick up milik Saksi Herman dengan ditemani seorang kernet;
  - Bahwa barang-barang jualan Saksi Herman dibawa dan ditawarkan oleh Saksi maupun Terdakwa di daerah Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Angsana, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kusan Hulu, dan Kecamatan Karang Bintang;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui uang hasil penjualan lemari kaca dan ambal milik Saksi Herman tidak disetorkan oleh Terdakwa seluruhnya kepada Saksi Herman di sekitar tanggal 9 Juli 2022, karena Saksi Herman pada saat itu mengajak Saksi bersama Terdakwa untuk berkeliling menunjukan dan menemui masing-masing pembeli yang membeli lemari dan ambal dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Herman, Saksi, dan Terdakwa berkeliling menemui para pembeli tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 9, 10, 11, dan 17 Juli 2022;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada 117 (seratus tujuh belas) barang terdiri dari lemari kaca dan ambal yang berhasil dijual oleh Terdakwa namun uangnya tidak disetorkan seluruhnya kepada Saksi Herman;
  - Bahwa para pembeli yang ditemui oleh Saksi Herman, Saksi, dan Terdakwa mengaku membeli lemari kaca dan ambal secara tunai dari Terdakwa dengan harga promo, namun Terdakwa melaporkan kepada Saksi Herman bahwa barang-barang tersebut dijual dengan cara kredit, dan di nota penjualan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Herman tertera barang-barang tersebut masih belum lunas dibayar oleh para pembeli; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. Afdal Maulana alias Abdal Bin Herman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di tempat milik ayah Saksi yaitu Saksi Herman, namun Saksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln



- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai karyawan dari Saksi Herman adalah menjual barang-barang berupa lemari dan ambal menggunakan mobil pick up dengan cara keliling, selain itu Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menerima uang hasil penjualan dan menyerahkan serta melaporkannya kepada Saksi Herman;
  - Bahwa ada 2 (dua) unit mobil pick up yang dipakai untuk berjualan keliling, yaitu 1 (satu) unit mobil pick up disopiri oleh Terdakwa dengan ditemani oleh 1 (satu) orang kernet, dan 1 (satu) unit mobil pick up lagi disopiri oleh Saksi Arifin dengan ditemani oleh 1 (satu) orang kernet;
  - Bahwa Saksi pernah menjadi salah satu kernet yang menemani Terdakwa berjualan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, harga lemari dan ambal yang dijual oleh Terdakwa telah ditentukan oleh Saksi Herman, yaitu untuk lemari apabila dijual secara tunai maka diberi harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan apabila kredit diberi harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan ambal apabila dijual secara tunai diberi harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan apabila kredit maka diberi harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga promo, yaitu untuk lemari dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahkan ada pula yang ditawarkan dan dijual oleh Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa di nota penjualan yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi Herman tetap tercantum lemari-lemari tersebut dijual secara kredit seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa namun dijawab bahwa dia akan menutupi kekurangan uang penjualan tersebut, dan Saksi pun pernah bercerita kepada Saksi Arifin tentang perbuatan Terdakwa kemudian disarankan untuk memberitahunya kepada Saksi Herman;
  - Bahwa Saksi kemudian memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Herman sehingga dilakukan pengecekan dan diketahui ada lebih dari 100 (seratus) buah lemari yang dijual oleh Terdakwa secara tunai dengan harga promo, namun dilaporkan kepada Saksi Herman barang-barang tersebut dijual secara kredit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Saksi Herman dan menerima upah dengan sistem komisi per setiap barang yang laku terjual. Dari bulan Desember 2021 sampai dengan Mei 2022 Terdakwa menerima upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap buah lemari atau setiap lembar ambal yang terjual. Kemudian upah Terdakwa naik per bulan Juni 2022 yaitu menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap buah lemari atau setiap lembar ambal yang terjual. Upah tersebut di luar uang jalan dan uang makan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan atau sekali berangkat dengan ketentuan dibagi 2 (dua) bersama kernet;
- Bahwa dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 seingat Terdakwa telah menjual kurang lebih 200 (dua ratus) barang, terdiri dari 4 (empat) lembar ambal, 83 (delapan puluh tiga) barang yang sebagian uangnya telah Terdakwa setorkan kepada Saksi Herman, dan sebagian lagi kredirnya masih berjalan. 25 (dua puluh lima) buah lemari pembayarannya melalui Saksi Abdal yang merupakan salah satu kernet Terdakwa, 5 (lima) buah lemari melalui Saksi Arifin, kemudian 77 (tujuh puluh tujuh) buah lemari dan 4 (empat) lembar ambal dibayarkan melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Herman telah menentukan harga jual barang yaitu untuk lemari apabila dibeli secara tunai maka akan diberi harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana harga tersebut berlaku dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022. Di bulan Juni 2022 harga tersebut naik yaitu paling rendah apabila dibeli secara tunai akan diberi harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan apabila kredit paling rendah akan diberi harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling tinggi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Harga tersebut berlaku dari bulan Desember 2021 sampai dengan Mei 2022, namun pada bulan Juni harga kredit paling rendah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak bisa ditawar lagi. Untuk ambal apabila dibeli secara tunai akan diberi harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan dengan cara kredit akan diberi harga paling rendah Rp1.000.000,00 (satu juta

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln*



rupiah), dan paling tinggi seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 Terdakwa menjual lemari dan ambal dengan harga promo tanpa sepengetahuan Saksi Herman, dengan rincian 37 (tiga puluh tujuh) buah lemari dijual tunai seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan total Terdakwa menerima uang sejumlah Rp48.100.000,00 (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah), kemudian 38 (tiga puluh delapan) buah lemari Terdakwa jual secara tunai seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan total Terdakwa menerima uang sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga totalnya dari bulan Desember 2021 sampai dengan Mei 2022 Terdakwa menerima uang penjualan secara bertahap sejumlah Rp76.900.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan ambal Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan lemari dan ambal Terdakwa menerima uang sejumlah Rp80.100.000,00 (delapan puluh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk merental mobil di Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 12 (dua belas) kali sejak Desember 2021 sampai dengan Juli 2022, dengan total pengeluaran untuk rental mobil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada bulan Februari 2022 Terdakwa Kembali memakai uang tersebut untuk merental mobil sebanyak 3 (tiga) kali di Kampung Baru dengan total sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa pun membeli 12 (dua belas) lembar pakaian di bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada bulan Maret 2022 digunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa pun menggunakan uang tersebut untuk pengobatan ibunya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Maret 2022. Selain itu pada bulan April 2022 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Terdakwa transferkan sebanyak 3 (tiga) kali kepada mantan bosnya di Bima melalui BRI Unit Mudalang. Sisanya telah Terdakwa habiskan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan hiburan bersama teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin Saksi Herman selaku pemilik barang-barang dagangan yang dijual oleh Terdakwa;

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln*



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah nota merk Paperline yang berisikan tulisan tangan;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk JUICE EMATIC;
3. 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam merk karung jantan;
4. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk VOLCOM;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk INBLACK;
6. 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk INBLACK;
7. 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hijau merk MOTHER BLESS;
8. 2 (dua) lembar celana pendek warna hitam merk VOLCOM;
9. 1 (satu) lembar celana pendek warna cream merk VOLCOM;
10. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu merk 5G;
11. 1 (satu) celana jeans panjang warna biru merk 501;
12. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru metalik dengan Nomor SIM 1: 0813-5383-5973 SIM 2: 0838-4857-5783 No. Imei 1: 862645042233352 No. Imei 2: 862645042233345;
13. 1 (satu) buah lemari piring 3 pintu besar 2 pintu kecil dengan motif bunga berwarna merah dan kuning terbuat dari kaca dengan rangka baja ringan;
14. 1 (satu) buah lemari pakaian 3 (tiga) pintu motif bunga dan cermin terbuat dari kaca dengan rangka stainless atau baja ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 karena telah menjual barang-barang dagangan milik Saksi Herman berupa lemari kaca dan ambil secara tunai dengan harga promo, namun Terdakwa tetap melaporkan kepada Saksi Herman bahwa barang-barang tersebut dijual secara kredit dan belum lunas;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Saksi Herman sejak bulan bulan Desember 2021 sampai dengan Mei 2022, yang mana Terdakwa menerima upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap buah lemari atau setiap lembar ambil yang terjual. Kemudian upah Terdakwa naik per bulan Juni 2022 yaitu menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap buah lemari atau setiap lembar ambil yang terjual.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln



Upah tersebut di luar uang jalan dan uang makan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan atau sekali berangkat dengan ketentuan dibagi 2 (dua) bersama kernet;

- Bahwa sebagai karyawan dari Saksi Herman, Terdakwa memiliki tanggung jawab pekerjaan untuk menawarkan barang dagangan milik Saksi Herman secara keliling serta menerima pembayaran dari hasil penjualan barang-barang yang dibawanya tersebut, kemudian hasil penjualan dilaporkan dan diserahkan kepada Saksi Herman. Sedangkan untuk para kernet bertugas membantu mengangkat barang-barang dagangan yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Arifin;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, dan Terdakwa telah berhasil menjual 187 (seratus delapan puluh tujuh) barang, yang mana 70 (tujuh puluh) barang terjual dengan cara kredit, sedangkan 117 (seratus tujuh belas) barang setorannya bermasalah atau tidak jelas. Dari 117 (seratus tujuh belas) barang tersebut terdiri dari 113 (seratus tiga belas) buah lemari kaca dan 4 (empat) buah ambal atau karpet;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menjual barang dagangan yang dibawanya berupa lemari kaca dan ambal secara tunai dengan harga promo, padahal Saksi Herman selaku pemilik barang tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual dengan harga promo. Bahwa Saksi Herman telah menentukan harga jual dari lemari kaca dan ambal yang dibawa oleh Terdakwa, yaitu untuk lemari apabila dibeli secara tunai maka akan diberi harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana harga tersebut berlaku dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022. Di bulan Juni 2022 harga tersebut naik yaitu paling rendah apabila dibeli secara tunai akan diberi harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan apabila kredit paling rendah akan diberi harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling tinggi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Harga tersebut berlaku dari bulan Desember 2021 sampai dengan Mei 2022, namun pada bulan Juni harga kredit paling rendah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak bisa ditawar lagi. Untuk ambal apabila dibeli secara tunai akan diberi harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan dengan cara kredit akan diberi harga

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling rendah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan paling tinggi seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi Terdakwa justru menjualnya secara tunai dengan harga promo, yang mana lemari kaca Terdakwa jual antara harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau di bawah harga yang telah ditetapkan oleh Saksi Herman. Kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi Herman bahwa barang-barang tersebut dijual secara kredit dan belum lunas atau angsurannya masih berjalan, kemudian Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah setoran angsuran, padahal barang tersebut telah dilunasi oleh pembelinya sesuai harga yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari 117 (seratus tujuh belas) barang tersebut Saksi Herman hanya menerima total uang sejumlah Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah Saksi Herman bersama-sama Saksi Arifin dan Terdakwa mengecek satu-persatu kepada para pembeli yang membeli lemari kaca dan ambal dari Terdakwa, yang mana para pembeli tersebut mengatakan telah membeli secara tunai kepada Terdakwa dengan harga promo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Herman mengalami kerugian yang totalnya berjumlah Rp175.650.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk merental mobil di Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 12 (dua belas) kali sejak Desember 2021 sampai dengan Juli 2022, dengan total pengeluaran untuk rental mobil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada bulan Februari 2022 Terdakwa Kembali memakai uang tersebut untuk merental mobil sebanyak 3 (tiga) kali di Kampung Baru dengan total sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa pun membeli 12 (dua belas) lembar pakaian di bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada bulan Maret 2022 digunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa pun menggunakan uang tersebut untuk pengobatan ibunya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan Maret 2022. Selain itu pada bulan April 2022 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa transferkan sebanyak 3 (tiga) kali kepada mantan bosnya di Bima melalui BRI Unit Mudalang. Sisanya telah Terdakwa habiskan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan hiburan bersama teman-temannya;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Herman selaku pemilik barang dagangan yang dijualkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut



Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Darwansyah als Ancah Bin Syamsuddin, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barangsiapa” pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Dengan sengaja”, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*, kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yang berarti suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekerheids bewustzijn*), yang berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya, Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan bentuk ini sukar dibedakan dengan kealpaan (*culpa*), namun dapat diperhatikan bahwa yang menjadi patokan kesengajaan jenis ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Melawan hukum”, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang menyatakan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, selain itu Majelis Hakim juga sependapat dengan Vost yang mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta persidangan bersamaan dengan unsur “Dengan sengaja” dan unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Herman, Saksi Rahma, Saksi Arifin, Saksi Afdal alias Abdal, dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 karena telah menjual barang-barang dagangan milik Saksi Herman berupa lemari kaca dan ambal secara tunai dengan harga promo, namun Terdakwa tetap melaporkan kepada Saksi Herman bahwa barang-barang tersebut dijual secara kredit dan belum lunas. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, dan Terdakwa telah berhasil menjual 187 (seratus delapan puluh tujuh) barang, yang mana 70 (tujuh puluh) barang terjual dengan cara kredit, sedangkan 117 (seratus tujuh belas) barang setorannya bermasalah atau tidak jelas. Dari 117 (seratus tujuh belas) barang tersebut terdiri dari 113 (seratus tiga belas) buah lemari kaca dan 4 (empat) buah ambal atau karpet.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menjual barang dagangan yang dibawanya berupa lemari kaca dan ambal secara tunai dengan harga promo, padahal Saksi Herman selaku pemilik barang tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual dengan harga promo. Bahwa Saksi Herman telah menentukan harga jual dari lemari kaca dan ambal yang dibawa oleh Terdakwa, yaitu untuk lemari apabila dibeli secara tunai maka akan diberi harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana harga tersebut berlaku dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022. Di bulan Juni 2022 harga tersebut naik yaitu paling rendah apabila dibeli secara tunai akan diberi harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan apabila kredit paling rendah akan diberi harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling tinggi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Harga tersebut berlaku dari bulan Desember 2021 sampai dengan Mei 2022, namun pada bulan Juni harga kredit paling rendah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak bisa ditawar lagi. Untuk ambal apabila dibeli secara tunai akan diberi harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan dengan cara kredit akan diberi harga paling rendah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan paling tinggi seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru menjualnya secara tunai dengan harga promo, yang mana lemari kaca Terdakwa jual antara harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau di bawah harga yang telah ditetapkan oleh Saksi Herman. Kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi Herman bahwa barang-barang tersebut dijual secara kredit dan belum lunas atau angsurannya masih berjalan, kemudian Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah setoran angsuran, padahal barang tersebut telah dilunasi oleh pembelinya sesuai harga yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut karena dirinya bekerja untuk Saksi Herman dengan tanggung jawab pekerjaan untuk menawarkan barang dagangan milik Saksi Herman secara keliling serta menerima pembayaran dari hasil penjualan barang-barang yang dibawanya tersebut, kemudian hasil penjualan dilaporkan dan diserahkan kepada Saksi Herman. Sedangkan untuk para kernet bertugas membantu mengangkat barang-barang dagangan yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Arifin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang sengaja menjual lemari kaca dan ambal dengan harga promo, padahal hal tersebut tidak diperkenankan, kemudian Terdakwa sengaja membuat nota penjualan seolah-olah lemari kaca dan ambal dijual secara kredit dan belum lunas kemudian melaporkan demikian kepada Saksi Herman, sesungguhnya hal demikian merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Setelah itu Terdakwa menerima uang penjualan secara tunai dengan harga promo dan hanya menyerahkan kepada Saksi Herman sesuai angsuran, sehingga Terdakwa menguasai uang sisanya, kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Herman menggunakan uang tersebut untuk keperluan Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai hak terhadap uang yang seluruhnya adalah milik Saksi Herman, sedangkan Terdakwa telah menerima upah untuk pekerjaannya menjualkan barang-barang dagangan milik Saksi Herman tersebut. Penguasaan Terdakwa terhadap uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik Saksi Herman bukanlah karena kejahatan, melainkan karena tanggung jawab pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" pada dakwaan alternatif kesatu

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln*



Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi mengakibatkan keseluruhan unsur menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya perihal penguasaan Terdakwa terhadap uang hasil penjualan lemari dan ambal milik Saksi Herman bisa terjadi karena Terdakwa bekerja pada Saksi Herman sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Mei 2022, yang mana Terdakwa menerima upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap buah lemari atau setiap lembar ambal yang terjual. Kemudian upah Terdakwa naik per bulan Juni 2022 yaitu menjadi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap buah lemari atau setiap lembar ambal yang terjual. Upah tersebut di luar uang jalan dan uang makan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan atau sekali berangkat dengan ketentuan dibagi 2 (dua) bersama kernet. Bahwa sebagai karyawan dari Saksi Herman, Terdakwa memiliki tanggung jawab pekerjaan untuk menawarkan barang dagangan milik Saksi Herman secara keliling serta menerima pembayaran dari hasil penjualan barang-barang yang dibawanya tersebut, kemudian hasil penjualan dilaporkan dan diserahkan kepada Saksi Herman. Sedangkan untuk para kernet bertugas membantu mengangkat barang-barang dagangan yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Arifin;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut penguasaan Terdakwa terhadap uang hasil penjualan tersebut bisa terjadi karena Terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan Saksi Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah nota merk Paperline yang berisikan tulisan tangan;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk JUICE EMATIC;
- 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam merk karung jantan;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk VOLCOM;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk INBLACK;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk INBLACK;
- 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hijau merk MOTHER BLESS;
- 2 (dua) lembar celana pendek warna hitam merk VOLCOM;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream merk VOLCOM;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu merk 5G;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru merk 501;

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan barang yang dibeli dari hasil kejahatan yang telah Terdakwa lakukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru metalik dengan Nomor SIM 1: 0813-5383-5973 SIM 2: 0838-4857-5783 No. Imei 1: 862645042233352 No. Imei 2: 862645042233345;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya, oleh karena itu termasuk sarana untuk melakukan kejahatan. Namun demikian karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomi tinggi maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lemari piring 3 pintu besar 2 pintu kecil dengan motif bunga berwarna merah dan kuning terbuat dari kaca dengan rangka baja ringan;
- 1 (satu) buah lemari pakaian 3 (tiga) pintu motif bunga dan cermin terbuat dari kaca dengan rangka stainless atau baja ringan;

Berdasarkan berita acara penyitaan diketahui barang bukti tersebut telah disita dari orang-orang yang membeli barang dagangan Saksi Herman melalui Terdakwa, akan tetapi barang-barang tersebut dibeli dengan harga di bawah pasaran sehingga merugikan Saksi Herman, dengan demikian perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Herman Bin Muh. Kaseng (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwansyah als Ancah Bin Syamsuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln*



tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) buah nota merk Paperline yang berisikan tulisan tangan;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk JUICE EMATIC;
- 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam merk karung jantan;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk VOLCOM;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk INBLACK;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning merk INBLACK;
- 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hijau merk MOTHER BLESS;
- 2 (dua) lembar celana pendek warna hitam merk VOLCOM;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream merk VOLCOM;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu merk 5G;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru merk 501;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna biru metalik dengan Nomor SIM 1: 0813-5383-5973 SIM 2: 0838-4857-5783 No. Imei 1: 862645042233352 No. Imei 2: 862645042233345;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah lemari piring 3 pintu besar 2 pintu kecil dengan motif bunga berwarna merah dan kuning terbuat dari kaca dengan rangka baja ringan;
- 1 (satu) buah lemari pakaian 3 (tiga) pintu motif bunga dan cermin terbuat dari kaca dengan rangka stainless atau baja ringan;

**Dikembalikan kepada Saksi Herman Bin Muh. Kaseng (Alm);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rizki Purbo Nugroho, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Bln